

PERSEPSI KEADILAN MASYARAKAT PELANGGAR LALU LINTAS TERHADAP APARAT KEPOLISIAN DI SURABAYA

Ahmad Mubashir, Riska Tantri Maharani, Fajar Sugianto

Fakultas Psikologi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi keadilan masyarakat pelanggar lalu lintas di Surabaya. Penelitian ini untuk menjawab persepsi masyarakat yang berfikir bahwa aparat kepolisian hanya mengambil untung dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat yaitu berupa pungutan liar. Subyek penelitian adalah warga yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Data diperoleh melalui proses wawancara. Hasil penelitian menunjukkan persepsi keadilan terhadap aparat kepolisian adalah pemberian sanksi berupa pungutan liar selalu ditawarkan dengan atau tanpa penjelasan tentang pasal yang dilanggar. Masyarakat pengguna jalan raya berhak mendapatkan pengetahuan tentang pasal yang dilanggarnya dan berhak atas keadilan untuk meminta membirakan uang sanksi kepada negara.

Kata kunci: persepsi, keadilan, pelanggaran lalu lintas

A. Pendahuluan

Pelanggaran lalu lintas di Surabaya sudah bukan merupakan kasus yang asing. Tahun 2018 bulan Desember tercatat pelanggaran lalu lintas sebanyak 44.000 kasus. Rekap data berasal dari jajaran polsek dan dihimpun setiap periode 30 hari. Paling banyak jumlah tilang di Polsek Tandes. Pelanggar lalu lintas melawan arus di jalan Margomulyo. Sanksi tilang terbanyak di Polsek yaitu berjumlah 1.418 per bulan. Pelanggaran lalu lintas hingga memicu kecelakaan. Pelanggar lalu lintas terbanyak adalah pengendara dibawah umur dan dalam pengaruh alkohol. Kecelakaan bahkan dapat merenggut nyawa pengendara lain.

Tujuh prioritas penindakan pelanggaran lalu lintas meliputi, melawan arus, memakai sabuk pengaman, menggunakan *handphone* saat berkendara, tidak memakai helm, pengendara anak dibawah umur, melebihi batas kecepatan, dan berboncengan tiga (*overload*). Pihak berwajib akan memberikan hukuman kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberi efek jera pada pelanggar dan diharapkan mampu membuat masyarakat yang lainnya akan menghindari pelanggaran. Polisi yang bertugas berhak atas memberikan hukuman tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada masyarakat timbul penilaian polisi hanya melakukan kewajibannya saja, mengikuti jadwal pekerjaannya untuk berada di lampu merah, dalam waktu tersebut kemacetan terjadi dan polisi tidak mengatur untuk merubah jalur alternatif. Masyarakat juga menilai polisi yang memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas untuk mencari tambahan uang. Pemikiran tersebut berkembang dalam masyarakat luas. Penilaian tentang aparat kepolisian adalah hak mutlak bagi seluruh warga. Tidak dipungkiri ketika aparat kepolisian benar dalam menjalankan tugasnya dan melakukan sanksi terhadap masyarakat pelanggar lalu lintas akan menimbulkan persepsi bahwa aparat tersebut merupakan oknum aparat yang mengambil kesempatan untuk melakukan pungli (pungutan liar).

B. Pembahasan

1. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungan melalui panca indera (melihat, mendengar, mencium, menyentuh, dan merasakan).

Menurut Walgito (dalam Andersen, 2012) persepsi adalah "proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu". Dengan persepsi, individu dapat menyadari tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya dan juga tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Menurut Kartini dan Kartono (dalam Andersen, 2012) mendefinisikan persepsi merupakan pengamatan secara global, belum disertai kesadaran, sedang subyek dan obyek belum terbedakan satu dari lainnya.

Persepsi memiliki dua aspek, yaitu pengakuan pola (pattern recognition) dan perhatian (attention). Pengakuan pola meliputi identifikasi serangkaian stimulus yang kompleks, yang dipengaruhi oleh konteks yang dihadapi dan pengalaman masa lalu. Sementara, perhatian merupakan konsentrasi dari aktivitas mental yang melibatkan pemerosesan lebih lanjut atas suatu stimulus dan dalam waktu bersamaan tidak memindahkan stimuli yang lain. Menurut Walgito (dalam Andersen, 2012) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah:

a. Faktor Internal

Aspek yang terkait dalam faktor internal yaitu fisiologis dan psikologis. Fisiologis merupakan proses penginderaan, yang terdiri dari reseptor yang merupakan alat untuk menerima stimulus, syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf (otak) dan syaraf motoris sebagai alat untuk mengadakan respon. Sedangkan psikologis berupa perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, pengalaman dan motivasi.

b. Faktor Eksternal

Adanya stimulus dan keadaan yang melatar belakangi terjadinya persepsi. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga datang dari dalam individu yang bersangkutan

2. Keadilan

Secara umum John Rawls mengemukakan tentang Prinsip keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat yaitu, Semua nilai-nilai sosial—kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri—harus didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu memang menguntungkan orang-orang yang paling tidak beruntung Rawls (dalam Dwisvimiari, 2011).

Rawls merumuskan prinsip keadilan sebagai berikut: 1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; 2. Ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) diharapkan memberi kemudahan bagi orang-orang yang paling tidak beruntung, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang Rawls (dalam Dwisvimiari, 2011). Dengan demikian, untuk terjaminnya efektivitas dari kedua prinsip keadilan itu, Rawls



menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam suatu tatanan yang disebutnya serial order atau *lexical order* Rawls (dalam Dwisvimiari, 2011). Dengan pengaturan seperti ini, Rawls menegaskan bahwa hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar tidak bisa ditukar dengan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi. Prinsip keadilan kedua hanya bisa mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan pertama telah terpenuhi, penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang pertama. Oleh karena itu, hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar dalam konsep keadilan khusus ini memiliki prioritas utama atas keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi Rawls (dalam Dwisvimiari, 2011).

3. Jenis-Jenis Keadilan

Secara umum definisi keadilan terbagi menjadi tiga jenis dan disesuaikan pada lingkup keadilan tersebut berada, yaitu:

1). Keadilan Distributif

Bass (dalam Budiarto, 2005) menyatakan bahwa prinsip spesifik dalam keadilan distributif adalah: (1) Batasan egalitarian, yaitu setiap orang harus diperlakukan secara adil karena sumbangsuhnya terhadap kehidupan masyarakat sehingga memberikan keuntungan maupun akumulasi-akumulasi tertentu; (2) Kontribusi, yaitu setiap orang seharusnya mendapatkan keuntungan karena sumbangsuhnya terhadap tujuan-tujuan yang telah sebelumnya ditetapkan oleh kelompoknya. Selanjutnya, Bass (dalam Budiarto, 2005) berpendapat bahwa prinsip perbedaan bertolak pada kesejahteraan ekonomi dalam suatu masyarakat akan terus menerus mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

2). Keadilan Prosedural

Folger dan Greenberg (dalam Kuncoro, 2001) menjelaskan bahwa keadilan prosedural adalah keadilan pada prosedur dan implementasi aturan pembagian. Sedangkan Bartol (dalam Kuncoro, 2001) mengatakan bahwa keadilan prosedural adalah keadilan dari proses yang digunakan dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan alokasi sumber daya. Selanjutnya Menurut Folger (dalam Kuncoro, 2001) fenomena keadilan prosedural dapat ditemukan pada saat individu menilai bahwa suatu prosedur memberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka atau tidak.

Suatu prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan dikatakan lebih adil apabila memberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka dibandingkan yang tidak memberikan kesempatan.

Taylor (dalam Kuncoro, 2001) menyatakan bahwa Leventhal dan asosiasi mengajukan enam aturan prosedural yang mempengaruhi penilaian keadilan oleh individu. Keenam aturan tersebut berlaku pada dua model proses penilaian keadilan yaitu proses instrumental dan proses relasional. Adapun keenam aturan tersebut adalah:

- (1) Konsistensi. Prosedur harus dijaga konsistensi dari waktu ke waktu dan berlaku pada setiap anggota.
- (2) Minimalisasi bias. Suatu prosedur tidak boleh memihak pada kepentingan salah satu pihak.
- (3) Akurasi. Di dalam melakukan penilaian keadilan harus berdasarkan catatan objektif atau fakta yang akurat.

- (4) Dapat dikoreksi. Suatu prosedur harus mempertimbangkan kemungkinan untuk memperbaiki aturan pada saat diperlukan.
- (5) Representatif. Adanya upaya untuk melibatkan semua pihak yang berkait dalam penyusunan prosedur dan memberikan kesempatan terbuka bagi semua pihak untuk melakukan kontrol.
- (6) Etis. Prosedur yang ditetapkan harus sesuai dengan standar etika dan moral yang berlaku.

3). Keadilan Interaksional

Dalam keadilan interaksional diasumsikan bahwa manusia sebagai anggota kelompok masyarakat sangat memperhatikan tanda-tanda atau simbol-simbol yang mencerminkan posisi mereka dalam kelompok. Oleh karenanya, manusia berusaha memahami, mengupayakan, dan memelihara hubungan sosial dalam kelompok atau organisasi. Tyler (dalam Budiarto, 2005) menyebutkan ada tiga hal pokok yang dipedulikan dalam interaksi sosial yang kemudian dijadikan aspek penting dari keadilan interaksional. Tiga aspek tersebut adalah:

- (1) Penghargaan. Khususnya penghargaan status seseorang, tercermin dalam perlakuan, khususnya dari orang yang berkuasa, terhadap anggota kelompok. Isu-isu tentang perlakuan bijak dan sopan, menghargai hak, dan menghormati adalah bagian dari penghargaan, makin baik kualitas perlakuan dari kelompok atau penguasa terhadap anggotanya maka interaksinya dinilai makin adil. Perlakuan yang menunjukkan penghargaan terhadap orang lain bisa dalam bentuk kata-kata, sikap, ataupun tindakan. Bentuk-bentuk penghargaan yang positif antara lain adalah respons yang cepat terhadap pertanyaan atau persoalan yang diajukan, apresiasi terhadap pekerjaan orang lain, membantu, memuji atas tindakan yang benar dan hasil yang baik, dan seterusnya. Sebaliknya, memaki, membentak, menyepelkan, mengabaikan, menghina, mengancam, dan membohongi adalah bentuk-bentuk sikap dan perilaku yang bertolak belakang dengan penghargaan Donovan (dalam Budiarto, 2005).
- (2) Netralitas. Konsep tentang netralitas berangkat dari keterlibatan pihak ketiga ketika ada masalah hubungan sosial antara satu pihak dengan pihak lain. Namun, konsep ini juga bisa diterapkan pada hubungan sosial yang tidak melibatkan pihak ketiga. Netralitas dapat tercapai bila dasar-dasar dalam pengambilan keputusan, misalnya, menggunakan fakta, bukan opini, yang objektif dan validitasnya tinggi. Aspek ini juga mengandung makna bahwa dalam melakukan relasi sosial tidak ada perlakuan dari satu pihak yang berbeda-beda terhadap pihak lain. Hal ini akan tampak saat terjadi konflik di dalam kelompok, baik yang bersifat personal, antar kelompok kecil, maupun anggota dengan kelompok (pimpinan). Pemihakan masih dibenarkan bila menunjuk pada norma atau aturan yang sudah disepakati.
- (3) Kepercayaan. Aspek keadilan interaksional yang paling dikaji adalah kepercayaan. Tampaknya kepercayaan telah menjadi isu tersendiri yang implikasinya dalam kehidupan sosial besar. Ahli sosiologi dan ekonomi, misalnya, menekankan kajian tentang kepercayaan sebagai fenomena institusional.

Dengan demikian, kepercayaan biasanya dikonseptualisasikan sebagai fenomena dalam lembaga atau antar lembaga. Sebaliknya, mereka yang mendalami teori kepribadian akan menekankan pada perbedaan individu dalam membahas soal kepercayaan. Menurut pandangan ini, kepercayaan merupakan keyakinan, harapan, atau perasaan yang berakar kepada kepribadian yang berkembang dari awal masa pertumbuhan individu yang bersangkutan. Kepercayaan pada atau terhadap orang lain berbeda dengan kepercayaan

diri. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada persepsi dan atribusi Meyerson, Weick dan Kramer (dalam Budiarto, 2005).

4. Indikator Persepsi Terhadap Keadilan

Persepsi terhadap keadilan merupakan proses pengamatan individu terhadap keadilan dilingkungkannya yang didahului oleh penginderaan individu terhadap lingkungannya dan menginterpretasikannya berdasarkan proses belajar, dan pengalaman terdahulu.

Dari berbagai definisi dan konsep keadilan diatas peneliti menggunakan konsep yang lebih sesuai dengan desain penelitian ini yaitu keadilan interaksional, terdiri dari:

- 1) Penghargaan. Khususnya penghargaan status seseorang, tercermin dalam perlakuan dari orang yang berkuasa, terhadap anggota kelompok.
- 2) Netralitas. Konsep tentang netralitas berangkat dari keterlibatan pihak ketiga ketika ada masalah hubungan sosial antara satu pihak dengan pihak lain. Namun, konsep ini juga bisa diterapkan pada hubungan sosial yang tidak melibatkan pihak ketiga.
- 3) Kepercayaan. Dalam keadilan interaksional menjadi aspek yang paling dikaji. kepercayaan merupakan keyakinan, harapan, atau perasaan yang berakar kepada kepribadian yang berkembang dari awal masa pertumbuhan individu yang bersangkutan.

Dalam bagian ini akan dijelaskan bagaimana persepsi keadilan pelanggaran lalu lintas tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan subjek, dan akan di bahas hasil penelitian atau topik yang dibahas.

"jika tidak sesuai prosedur seperti tidak membawa surat perintah dan minta uang tunai atau persidangan itu yang tidak setuju"

"Menurut saya tidak sesuai, meskipun saya pernah melanggar, karena namanya perintah maka aturannya harus di taati, tapi ada kalanya seseorang melanggar karena ada alasannya, mungkin salah satunya males pakai helm, ke dua dia mau pakai SIM, tapi buat SIM itu mahal, atau memang orangnya ingin bebas, tanpa membuat sim"

Tetapi dalam pernyataan lain subjek menceritakan pengalaman pribadi berkaitan dengan pungli yang ditawarkan kepada polisi sesuai hasil wawancara sebagai berikut.

"Saya pernah ke tilang, Kalau dulu Tidak punya sim"

"Tidak di sebutkan pasal saat itu langsung di tawarkan mau damai atau sidang, saat itu posisi ada diluar kota, jadi dimintai uang sebesar 50 ribu"

"Saya berikan, karena pertimbangannya saat itu posisi saya di luar kota otomatis motor saya harus di tahan"

"Saat itu memang saya tidak punya sim"

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa subyek pernah melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak membawa SIM (surat ijin mengemudi) dan diberikan sanksi tilang oleh aparat kepolisian. Subyek diarahkan untuk berdamai dengan memberikan uang pungutan liar. Persepsi keadilan mengenai perberian sanksi kepada pelanggar pada wawancara diatas adalah aparat kepolisian selalu menawarkan berdamai dengan uang damai. Hal tersebut menimbulkan persepsi kepada masyarakat bahwa aparat kepolisian tidak adil dalam memberikan sanksi karena langsung menawarkan damai tanpa diberikannya pengetahuan tentang pasal yang dilanggar. Sebagai masyarakat pengguna

jalan raya sudah merupakan kewajiban mematuhi peraturan lalu lintas dan memiliki hak dalam pengetahuan tentang pasal yang berlaku dan melakukan pembelaan.

C. Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Persepsi keadilan pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat masih normatif melihat apakah yang dilakukan sesuai prosedur yang dilakukan atau tidak, jika menggunakan surat perintah maka hal ini bisa dibenarkan tetapi jika tidak membawa surat perintah maka masyarakat akan cenderung hal ini hanya pungli yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut

Kepada masyarakat diharapkan kepada masyarakat untuk lebih tertib lagi mengikuti aturan pemerintah yang di tetapkan, karena peraturan lalu lintas di buat untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada diri sendiri dan pengguna masyarakat yang lain, sehingga di harapkan masyarakat harus lebih tertib tanpa menunggu adanya tindakan dari kepolisian. Aparat kepolisian hanya menjalankan perintah untuk menegakkan hukum yang berlaku, maka hindari persepsi yang tidak tepat.

Kepada polisi diharapkan apabila melakukan tindakan penertiban pada pelanggar lalu lintas harus dilengkapi dengan surat perintah serta diberi kesempatan atau teguran untuk pengemudi yang melakukan ketidak sengajaan. Pemberian saksi juga mohon diperhatikan, ikuti aturan perundang-undangan yang berlaku dan berikan sanksi yang tepat. Aparat kepolisian diharapkan menolak pungutan liar sehingga segala sesuatu tindakan sanksi diberikan kepada pelanggar lalu lintas sesuai prosedur yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Andersen, W., dan Chariri, A, 2012, *Analisis Persepsi Mahasiswa Akuntansi dalam Memilih Profesi Sebagai Akuntan (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi UNDIP, UNIKA, UNNES, UNISSULA, UDINUS, UNISBANK, STIE TOTALWin dan Mahasiswa PPA UNDIP)* (Disertasi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Budiarto, Y., Wardani, R. P., dan Esa, D. F. P. U. I, 2005, *Peran Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Perusahaan Terhadap Komitmen Karyawan Pada Perusahaan (Studi Pada Perusahaan X)*. *Jurnal Psikologi*, 3(2), 109-126.
- Dwisvimiari, I, 2011, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522-531.
- Kuncoro, M. W, 2001, *Penilaian Keadilan Prosedural Ditinjau dari Penilaian Keadilan Interaksional dan Kontrol pada Para Korban Gempa Bumi di Bantul*. *Jurnal Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta*.
- Moleong, L. J, 1999, *Metodologi Penelitian*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Tjahjono, H. K, 2008, *Studi Literatur Pengaruh Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural Pada Konsekuensinya Dengan Teknik Meta Analisis*.
- Yuniawan, A, 2008, *Pengaruh Keadilan Prosedural Dan Distributif Terhadap Kepuasan Kerja Dan Komitmen Afektif*. *Jurnal Bisnis Strategi*, 17(1).